

## Analisis Komparatif Kebijakan Ekonomi Sektor Perikanan Pada Tahun 2010-2017

Lailan Safina Hsb<sup>1\*</sup>, Salman Paris<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Jl. Kapten Mochtar Basri No.3 Medan, 20238 Indonesia

\*e-mail : [lailansafina@umsu.ac.id](mailto:lailansafina@umsu.ac.id)

### ABSTRAK

#### Artikel Info

**Received :**  
23 Juni 2020

**Revised :**  
29 Juni 2020

**Accepted :**  
30 Juli 2020

Penelitian ini mengkaji peranan pemerintah dalam upaya meningkatkan sektor perikanan dari tahun 2010-2017. Sebagai negara dengan luas wilayah lautnya terbesar kedua di dunia, sektor perikanan di Indonesia seharusnya dapat memberikan kontribusi yang besar bagi pembentukan PDB Indonesia. Tujuan Penelitian ini terbagi atas 2 tujuan yaitu: (1). mengkomparasi kebijakan yang di lakukan pemerintah dalam meningkatkan potensi perikanan di Indonesia pada tahun 2010-2017. (2). melihat perkembangan sektor perikanan yang ada di Indonesia sejak tahun 2010-2017 lewat besarnya nilai sektor perikanan dalam pembentukan PDB Indonesia, ekspor dan produksi perikanan. Data yang di gunakan merupakan dari publikasi dari website Badan Pusat Statistik (BPS). Pada dasarnya ternyata sektor perikanan belum mampu memberikan kontribusi yang besar terhadap PDB Indonesia meskipun sudah banyak kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan sektor perikanan.

**Kata Kunci :** Kebijakan pemerintah, PDB, ekspor

### *Comparative Analysis of Economic Policy of The Fisheries Sector In 2010-2017*

#### ABSTRACT

*This study aims to determine the role of government in improving the fisheries sector of the year 2010 – 2017. Considering that Indonesia is the largest maritime country in the world so it should contribute greatly to the formation Indonesia's GDP. The purpose of this study is divided into 2 objectives namely : (1) comparing the policies of the government in increasing the potential for fisheries in Indonesia in 2010 -2017. (2). See the development of the fisheries I Indonesia since 2010 – 2017 through value Indonesia GDP, export fisheries and production. The data used is secondary data with data sources through The Central Statistics Agency (BPS) website. Basically it turns out that fisheries sector has not been able to make large contribution to Indonesia GDP, although there have been many policies undertaken by government to improve the fisheries sector.*

**Keywords :** government policies, GDP, exports.

## PENDAHULUAN

Jumlah pulau sebanyak 17.499 pulau, menjadikan Indonesia sebagai negara archipelago terbesar di dunia. Pulau-pulau tersebut, terhampar mulai dari Sabang di sebelah barat hingga Merauke di sebelah timur. Indonesia mempunyai luas wilayah 7,81 juta km<sup>2</sup> terbagi ke dalam 2,01 juta km<sup>2</sup> daratan dan 3,25 juta km<sup>2</sup> lautan serta 2,55 juta km<sup>2</sup> kawasan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Panjang garis pantainya lebih dari 81.000 km menjadikan Indonesia dijuluki sebagai negara bahari. Meskipun nilai Produk Domestik Bruto (PDB) sektor perikanan Indonesia setiap tahunnya menunjukkan kecenderungan nilai yang meningkat namun dari segi kontribusinya terhadap pembentukan PDB nasional relatif masih kecil yaitu masih di bawah 5%. Hal ini menunjukkan bahwa potensi yang luar biasa pada sektor perikanan belum dimanfaatkan secara optimal.

Besarnya potensi kelautan Indonesia, merupakan daya pikat bagi pihak-pihak luar untuk mengambil keuntungan di perairan Indonesia. Kondisi Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEE) yang sangat terbuka karena berbatasan langsung dengan laut lepas (*high seas*) menjadikannya daya tarik bagi kapal-kapal ikan luar negeri maupun dalam negeri untuk melakukan pencurian ikan. Luas nya wilayah laut Indonesia serta masih kurangnya armada pengawas nasional (kapal pengawas) merupakan beberapa faktor penyebab sulitnya memberantas *illegal fishing* yang terjadi dari dulu hingga saat sekarang ini.

Pengambilan ikan secara illegal di perairan Indonesia menyebabkan kerugian yang cukup besar, tidak hanya bagi pemerintah Indonesia tetapi juga bagi nelayan kita. Para pelaku *Illegal Fishing* mengeksploitasi ikan di lautan Indonesia dan melakukan penangkapan dengan cara yang tidak bertanggungjawab. Mereka menggunakan alat tangkap yang terlarang, racun dan sebagainya. Tindakan mereka ini menyebabkan rusaknya habitat ikan di dalam laut. Dalam kurun waktu sekitar 4 tahun (Oktober 2014 hingga Agustus 2018), ada sejumlah 488 kapal yang ditenggelamkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kapal yang terbanyak ditenggelamkan berasal dari negara Vietnam (276), Filipina (90), Thailand (50) dan Malaysia (41).

Adanya kebijakan pemerintah yang menindak tegas pelaku *illegal fishing* serta upaya pemerintah mendorong nelayan untuk menangkap ikan tanpa merusak lingkungan dan ekosistem laut, menyebabkan meningkatnya nilai ekspor komoditi perikanan dalam 5 tahun terakhir. Badan Pusat Statistik mencatat bahwa Nilai Tukar Nelayan (NTN) dalam empat tahun terakhir menunjukkan kecenderungan yang terus meningkat. Nilai Tukar Nelayan tersebut merupakan salah satu cara untuk mengukur tingkat kesejahteraan nelayan, yang didapatkan dengan cara membandingkan besarnya harga yang diterima nelayan dengan harga yang harus dibayar oleh nelayan. Nilai Tukar Nelayan menjadi alat ukur kemampuan tukar barang yang dihasilkan oleh nelayan terhadap barang dan jasa untuk keperluan konsumsi maupun kebutuhan produksi.

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk menganalisis tentang perkembangan sektor perikanan di Indonesia pada tahun 2010-2014 dan pada tahun 2015-2017 dan menganalisis secara komparatif kebijakan pemerintah subsektor perikanan pada periode tahun 2010-2014 dan periode tahun 2015-2017.

## KAJIAN TEORI

### Pendapatan Nasional

Konsep pendapatan nasional, dikemukakan kali pertama oleh Sir William Petty dari Inggris yang berupaya melakukan penaksiran mengenai besarnya pendapatan negaranya (Inggris) pada tahun 1665. Ia mengasumsikan bahwa pendapatan nasional adalah

penjumlahan dari biaya hidup (konsumsi) rumah tangga selama setahun. Tetapi para ahli ekonomi modern tidak menyetujui pendapatnya tersebut. Dalam pandangan ilmu ekonomi yang modern, ada beberapa unsur lain yang menentukan besarnya pendapatn nasional. Mereka berpendapat bahwasanya untuk mengukur besarnya kegiatan perekonomian harus menggunakan Produk Nasional Bruto (*Gross National Product* = GNP). Konsep Produk Nasional Bruto menjumlahkan total harga pasar dari seluruh seluruh barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh perekonomian suatu negara dalam kurun waktusatu tahun.

Terdapat beberapa kegunaan dari perhitungan pendapatan nasional, antara lain sebagai berikut :

- (a) Sebagai alat ukur kemajuan masyarakat dan negara dibidang perekonomian serta dapat digunakan untuk melihat tingkat pemerataan pembangunan.
- (b) Sebagai alat yang akurat untuk menaksir nilai barang dan jasa yang dihasilkan dalam jangka waktu setahun.
- (c) Sebagai alat bantu dalam mengkaji serta mengendalikan faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi perekonomian suatu negara.
- (d) Sebagai alat bantu dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan berdasarkan jangka waktu, untuk mencapai tujuan pembangunana nasional.

Secara teori, ada tiga metode yang biasa digunakan untuk menghitung besarnya Pendapatan Nasional, yaitu:

- (a) Metode Pendapatan

Metode pendapatan menggunakan konsep pendapatan nasional sebagai penjumlahan seluruh pendapatan yang diperoleh keempat pelaku kegiatan ekonomi. Pendapatan ini harus merupakan pendapatan yang diperoleh dari penggunaan faktor-faktor produksi selama satu tahun. Pendapatan tersebut dapat berupa gaji atau upah, pendapatn sewa, pendapatan bunga serta pembagian keuntungan atau laba.

Secara matematis, rumus penghitungan pendapatan nasional dengan metode pendapatan dinyatakan dalam bentuk persamaan :

$$Y = w + r + i + p$$

Keterangan:

Y = Pendapatan Nasional, w = *Wage* (upah atau gaji), r = *Rent* (sewa), i = *Interest* (bunga), p = *Profit* (laba)

- (b) Metode Produksi

Pada metode ini, perekonomian dibagi ke dalam beberapa sektor. Pendapatan nasional dihitung dengan menjumlahkan seluruh output suatu perekonomian dikali dengan nilai pasarnya. Barang yang dimasukkan ke dalam perhitungan harus merupakan barang akhir (*final goods*). Dapat disingkat dengan rumus:

$$Y=(P_1 \times Q_1)+(P_2 \times Q_2)+\dots + (P_n \times Q_n)$$

Keterangan :

Y = Pendapatan nasional, P<sub>1</sub> = harga barang ke-1, P<sub>n</sub> = harga barang ke-n, Q<sub>1</sub>= jenis barang ke-1, Q<sub>n</sub> = jenis barang ke-n.

- (c) Metode Pengeluaran

Pada metode ini, pendapatan nasional merupakan penjumlahan seluruh pengeluaran yang dilakukan pelaku kegiatan ekonomi dalam periode satu tahun tertentu. Pengeluaran tersebut berupa : pengeluaran konsumsi (dilakukan oleh rumah tangga), pengeluaran pemerintah (dilakukan oleh pemerintah), Investasi (dilakukan oleh perusahaan) dan Ekspor netto (selisih antara ekspor dengan impor). Dalam hal ini

metode pengeluaran menggunakan rumus sebagai berikut :

$$Y = C + I + G + (X - M)$$

Keterangan:

Y = Pendapatan Nasional, C = Konsumsi, I = Investasi, X = Ekspor, M = Impor

### **Teori Pertumbuhan Ekonomi**

Teori pertumbuhan ekonomi klasik merupakan teori dasar dari teori pertumbuhan yang berlaku hingga sekarang ini. Teori ini kali pertama dikemukakan oleh Adam Smith, kemudian David Ricardo mengembangkannya. Smith memisahkan dua sisi utama dalam pertumbuhan ekonomi yaitu : Pertumbuhan output total dan pertumbuhan populasi. Pada pertumbuhan output total, faktor produksi suatu perekonomian di bagi menjadi tiga yaitu : Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia dan Stok Barang Modal.

Semakin bertambah banyak penggunaan sumber daya alam maka output total juga semakin meningkat. Namun sumber daya alam ini bila terus menerus digunakan akan mencapai titik maksimal. Bila sudah mencapai titik maksimal, maka penambahan output akan terhenti. Sumber daya manusia dapat mendorong pertumbuhan output. Meningkatnya jumlah tenaga kerja dapat meningkatkan kemampuan memproduksi, sehingga output total akhirnya juga meningkat. Selain dari sisi penawaran, peningkatan jumlah populasi juga mendorong kenaikan pada sisi permintaan, yang mendorong peningkatan produksi. Sedangkan peningkatan stok barang modal juga dapat menyebabkan meningkatnya output total. Pergantian mesin-mesin produksi, peralatan produksi, peningkatan stok bahan baku ataupun barang akhir pada akhirnya akan mendorong terjadinya peningkatan output total.

### **Peraturan Tentang Perikanan**

Sudah banyak peraturan dan perundangan di sektor kelautan dan perikanan yang dikeluarkan. Semuanya berpijak dari aturan tertinggi di negara Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 45). Di dalam UUD 45 disebutkan bahwa Negara Kesatuan RI sebagaimana dimaksud memiliki 'kedaulatan dan kekuasaan atas wilayah perairan Indonesia. Mempunyai hak dalam menetapkan ketentuan mengenai pemanfaatan sumber daya ikan, baik untuk kegiatan penangkapan maupun pembudidayaan ikan. Dalam hal ini ditujukan untuk meningkatkan kemakmuran dan keadilan. Pemanfaatan yang sebesar-besarnya diperuntukkan bagi kepentingan bangsa dan negara namun tetap memperhatikan prinsip kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya serta kesinambungan pembangunan perikanan nasional. Selanjutnya sebagai konsekuensi hukum atas diratifikasinya Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Tahun 1982 dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on The Law of the Sea* 1982 maka Indonesia mendapatkan hak untuk melakukan pemanfaatan, konservasi, dan pengelolaan sumber daya ikan di zona ekonomi eksklusif Indonesia dan laut lepas yang dilaksanakan berdasarkan persyaratan atau standar internasional yang berlaku.


Undang-Undang No. 31 tahun 2001 yang dikeluarkan untuk mengatur kewajiban pemerintah dalam memanfaatkan kekayaan sumberdaya laut yang berada di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Kekayaan sumberdaya laut itu dapat berupa ikan dan pembudidayaan ikan. Pemanfaatannya ditujukan untuk mensejahterakan dan memakmurkan rakyat Indonesia. Pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan, dilakukan dengan mengedepankan prinsip keadilan dan pemerataan. Selain itu juga ditujukan untuk memperluas terciptanya kesempatan kerja, peningkatan taraf hidup kelompok nelayan,

para pembudidaya ikan dan pihak-pihak yang bersinggungan dengan kegiatan kelautan dan perikanan.

Undang-undang No.31 tahun 2004 tentang perikanan, menjelaskan mengenai pengelolaan sumberdaya perikanan. Pasal 1 ayat 1 mendefinisikan Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan. Pada ayat 7 nya didefinisikan bahwa Pengelolaan perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi mulai dari pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati. Namun Undang-Undang ini dianggap belum mampu sepenuhnya mengantisipasi perkembangan teknologi dan kebutuhan hukum dalam rangka pengolahan dan pemanfaatan potensi perikanan di Indonesia. Oleh karena itu pemerintah menetapkan Undang-Undang No. 45 tahun 2009 tentang perikanan dan semua kegiatannya berhubungan dengan pengolahan dan pemamfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang di dilaksanakan dalam suatu bisnis perikanan.

### Kerangka Berpikir

Adapun kerangka berpikir dalam penelitian ini adalah :



**Gambar 1.** Kerangka Berpikir

### METODE

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, yang akan memkomparasikan kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam periode 2010-2017. Sebagaimana yang diketahui bahwa pada periode waktu tersebut terdapat dua era kepemimpinan. Tahun 2010-2014 dipimpin oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan tahun 2014 dimulainya masa Pemerintahan Presiden Jokowi. Penelitian ini menggunakan data publikasi dari Badan Pusat Statistik dan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

### Hasil dan Pembahasan

#### Letak Geografis


Secara geografis, Indonesia terhampar di antara dua benua, yaitu Benua Australia dan Benua Asia, serta di antara lautan yaitu Lautan Hindia dan Lautan Pasifik. Sedangkan kordinat posisi Indonesia yaitu  $6^{\circ}$  LU (Lintang Utara)- $11^{\circ}$ LS (Lintang Selatan) dan  $95^{\circ}$ BT

(Bujur Timur)-141<sup>0</sup> BT (Bujur Timur). Panjangnya wilayah Indonesia menyebabkan Indonesia mempunyai tiga zona waktu, waktu yaitu Waktu Indonesia Timur (WIT), Waktu Indonesia Tengah (WITA) dan Waktu Indonesia Barat (WIB). Indonesia memiliki 2 musim yakni musim hujan dan musim kemarau. Dari 17.504 pulau yang dimiliki Indonesia, ada sekitar 6000 pulau yang tidak berpenghuni.

Secara teritorial Indonesia berbatasan dengan beberapa negara. Berbatasan langsung dengan negara Malaysia di pulau Kalimantan, yaitu Propinsi Kalimantan Utara dengan negara bagian Sabah dan Kalimantan Barat dengan negara bagian Serawak. Berbatasan langsung dengan Timor Leste di Pulau Timor, yaitu Propinsi Nusa Tenggara Timur dengan Timor Leste. Sedangkan perbatasan dengan Papua Nugini terdapat di Pulau Irian yaitu di Propinsi Papua sebelah barat. Selain berbatasan secara daratan langsung, Indonesia juga memiliki batas laut di wilayah perairan dengan beberapa negara seperti Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, dan Filipina serta dengan Laut Cina Selatan, Samudera Pasifik, Samudra Hindia.

### Perkembangan Sektor Perikanan di Indonesia

Besarnya kontribusi sektor perikanan terhadap pembentukan PDB Indonesia dari tahun 2010 sampai 2017, disajikan pada gambar 1 di bawah ini.




Sumber: BPS Indonesia, 2018.

**Gambar 1.** Produk Domestik Bruto Perikanan Indonesia Dengan Harga Konstan Tahun 2010-2017 (Milyar Rupiah)

Pada gambar 1 menunjukkan Grafik bahwa PDB Perikanan Indonesia dari tahun ke tahun kontribusinya terhadap PDB Indonesia mengalami peningkatan tetapi kontribusinya tidak begitu besar, masih di bawah 2,5%. Dari tahun 2010 sampai tahun 2014, rata-rata kontribusi PDB sektor perikanan adalah sebesar 2,140 %. Sementara itu untuk periode waktu 2015 – 2017, rata-rata kontribusi PDB sektor perikanan naik menjadi 2,279%. Kenaikan ini ada hubungannya dengan kebijakan pemerintah mengeluarkan peraturan presiden tentang pengawasan perairan Indonesia dan *illegal fishing*. Selain itu menteri kelautan dan perikanan juga menerbitkan peraturan mengenai penangkapan kapal *illegal*

*fishing* dan penenggelaman kapalnya.

Produksi perikanan Indonesia sebahagian ditujukan untuk memenuhi konsumsi domestik dan sebahagian lagi ditujukan untuk diekspor. Perkembangan nilai ekspor perikanan Indonesia periode waktu 2010 – 2017, diperlihatkan pada gambar 2 di bawah ini.




Sumber : BPS Indonesia, 2018.

**Gambar 2.** Nilai Ekspor Komoditi Perikanan Indonesia 2010-2017

Dari gambar 2 diatas, dapat dilihat bahwa ekspor perikanan Indonesia dari tahun 2010 hingga 2014 mengalami kenaikan baik dari segi volume ekspornya maupun dari nilai ekspornya. Rata-rata volume ekspor mengalami kenaikan sebesar 15,5 per tahun untuk jangka waktu 2010-2014. Sementara itu rata-rata kenaikan nilai ekspornya adalah 55,8%. Besarnya kenaikan nilai ekspor perikanan ini ada kaitannya dengan perubahan nilai kurs dollar dimana rupiah mengalami pelemahan. Pada tahun 2010, USD masih di kisaran 8.991,00 rupiah dan pada tahun 2011 USD mencapai 9.068.00 rupiah. Tahun 2012, rupiah menjadi 9.670,00. Terus melemahnya nilai tukar rupiah ini, diikuti dengan meningkatnya nilai ekspor perikanan Indonesia. Namun pada tahun 2015 ini ekspor perikanan mengalami penurunan yang cukup besar baik dari segi volume ekspornya dan nilainya. Dua tahun kedepannya terjadi kenaikan volume ekspor yang relatif kecil namun nilai ekspornya mengalami kenaikan yang cukup besar.

Dari segi tehnik penangkapan, maka sektor perikanan terbagi atas perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Perkembangan produksi perikanan di Indonesia dari tahun 2010 sampai 2017, berikut disajikan pada gambar 3 ini:




Sumber : BPS Indonesia

**Gambar 3.** Produksi Perikanan Indonesia (Ribu Ton)

Dari gambar 3, dapat kita ketahui bahwa untuk periode waktu 2010 – 2017, produksi perikanan Indonesia baik perikanan budidaya maupun perikanan tangkap mengalami kenaikan. Produksi perikanan budidaya jauh lebih besar dibandingkan dengan perikanan tangkap. Pada tahun 2011 sampai 2014 produksi perikanan Indonesia mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Hal tidak terlepas dari kebijakan kementerian kelautan dalam lima tahun ke depan yakni tentang pengembangan perikanan budidaya dan penyerapan pengangguran dari perikanan budidaya dan pengusaha perikanan yang lebih modern lagi. Peningkatan produksi perikanan begitu signifikan pada tahun 2013. Hal ini mungkin karena adanya penetapan tentang daerah minapolitan yang begitu besar yakni 202 lokasi minapolitan dengan penggerak/kegiatan utama sebanyak 145 perikanan budidaya dan tersebar di seluruh provinsi Indonesia. Dengan pengembangan minapolitan ini perikanan Indonesia terus meningkat.

Perikanan tangkap dalam hal ini peningkatannya cukup lambat di karenakan kita tahu bahwa perikanan tangkap yang langsung di tangkap di laut lepas terkadang cuaca tidak begitu bersahabat pada nelayan dan mengakibatkan nelayan terkadang tidak dapat melaut dan perikanan tangkap juga tidak terlepas dari berkurangnya pertumbuhan perikanan di laut lepas karena di eksploitasi secara terus menerus. Hal inilah yang membuat perikanan tangkap tidak begitu signifikan kenaikannya.

Dalam perikanan tangkap nelayan mengarungi laut dan mencari ikan di laut. Hal ini tentu tidak terlepas dari kapal/perahu nelayan yang berperan begitu penting dalam kehidupan para nelayan untuk mendapatkkan ikan. Kapal atau perahu nelayan di Indonesia terbagi atas tiga kelompok, yaitu perahu tanpa motor, perahu motor tempel dan kapal motor. Kapal/perahu ini sebagai alat penunjang kegiatan perikanan tangkap baik perairan umum maupun perairan laut. Gambar 4 berikut menunjukkan jumlah kapal/perahu nelayan di Indonesia mulai tahun 2010 sampai 2016 baik perairan umum maupun perairan laut.




Sumber : BPS Indonesia, 2018.

**Gambar 4.** Tabel Jumlah Kapal/Perahu Nelayan Di Indonesia tahun 2010-2016

Dari gambar 4 di atas terlihat begitu banyak kapal/ perahu nelayan yang ada di Indonesia ini baik di perairan laut maupun perairan umum. di tahun 2010 jumlah kapal/perahu yang ada di perairan laut berjumlah 570.827 kapal dan perairan umum sebanyak 171.542 kapal/perahu dengan jumlah kapal seluruh Indonesia pada tahun ini berjumlah 742.369 kapal/perahu dan pada tahun 2011 mengalami peningkatan di perairan laut dan perairan umum hal ini di karenakan adanya rencana strategis pemerintah dalam 5 tahun kedepan di sektor perikanan yang di keluarkan pada periode 2010-2014 dan diuraikan ke dalam enam kegiatan, yaitu : (1) Pengelolaan Sumberdaya Insani, (2) Pembinaan dan pengembangan kapal perikanan, alat penangkap ikan, dan pengawakan kapal perikanan, (3) Pengembangan, pembangunan, dan pengelolaan pelabuhan perikanan, (4) Pelayanan usaha perikanan tangkap yang efisien, tertib, dan berkelanjutan, (5) Pengembangan usaha penangkapan ikan dan pemberdayaan nelayan skala kecil, dan (6) Peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya. Adanya peningkatan jumlah kapal baik di perairan laut maupun perairan umum juga disebabkan relatif stabilnya harga kapal dan adanya kemudahan bagi nelayan untuk memperoleh bahan bakar. Tahun 2015 dan 2016 terjadi penurunan jumlah kapal yang cukup besar di perairan terbuka dan perairan umum, yang disebabkan adanya larangan penangkapan kapal yang berbobot besar dan adanya larangan jaring penangkapan ikan seperti Pukat helai dan cantrang.

### Perkembangan Nelayan Dan Pengusaha Perikanan Darat

Nelayan diartikan sebagai mereka yang kegiatan utamanya melakukan penangkapan ikan/hewan laut lainnya, yang secara aktif di lakukan demi kebutuhan hidup. Jumlah nelayan di Indonesia dari tahun 2010-2013 mengalami kenaikan walaupun tidak begitu besar. Tahun 2014 dan 2015 jumlah nelayan mengalami penurunan sedangkan di tahun 2016 mengalami kenaikan. Hal ini diperlihatkan pada gambar 5 dibawah :



Sumber: PBS Indonesia, 2018.

**Gambar 5.** Jumlah Rumah Tangga Perikanan Tangkap Tahun 2010-2016

Peningkatan jumlah nelayan dari tahun 2010-2013 ini dikaitkan dengan dikeluarkannya peraturan pemerintah mengenai rancangan lima tahunan pada sektor perikanan yang dijabarkan dalam bentuk enam kegiatan. Namun pada tahun 2014 terdapat penurunan jumlah nelayan yang lumayan besar yaitu sebesar 5099 rumah tangga tangkap. Beberapa faktor beberapa penyebabnya, antara lain cuaca yang tidak bersahabat sehingga nelayan menghadapi resiko yang besar bila melaut dan pada tahun ini adanya pembatasan BBM bagi nelayan makanya mengalami penurunan pada jumlah nelayan dan banyak menjadi beralih profesi. Tahun 2015 terjadi kembali penurunan dalam jumlah yang besar yaitu sekitar 100,814 rumah tangga tangkap yang berkurang dari tahun 2014. Hal ini disebabkan pada tahun tersebut kementerian kelautan juga mengeluarkan putusan larangan tentang penggunaan dua jenis alat tangkap yaitu Pukat Hela dan Pukat Tarik. Hal berimbas pada nelayan yang menggunakan alat tangkap tersebut tidak dapat melaut karena larangan penggunaan alat. Keadaan ini menyebabkan banyak nelayan yang beralih profesi demi mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Di tahun 2016, terjadi peningkatan jumlah nelayan di Indonesia. Peningkatan jumlah nelayan ini dikaitkan dengan berbagai kebijakan pemerintah dalam mendorong sektor perikanan, antara lain pemberian kredit perbankan dan dikeluarkannya dikeluarkannya UU No 7 tahun 2016. Undang-undang tersebut mengatur tentang perlindungan dan pemberdayaan masyarakat nelayan, pembudi daya ikan dan petambak garam.


Hal tersebut mengakibatkan terjadinya peningkatan jumlah rumah tangga di sektor perikanan tangkap yang sangat besar. Tahun 2016 rumah tangga perikanan tangkap mengalami kenaikan yang cukup besar yaitu hampir mencapai jumlah pada tahun 2013 dan sudah melewati 2013 yang lalu. atau kenaikan jumlah rumah tangga perikanan tangkap mencapai sebesar 102,339 rumah tangkap pada tahun 2016 ini. Peningkatan yang cukup besar dan tentu hal ini meningkatkan produksi perikanan Indonesia dan sekaligus menyerap tenaga kerja. Peningkatan jumlah rumah tangga perikanan tangkap ini, tidak terlepas dari kebijakan pemerintah yang berimbas banyak nelayan bisa kembali melaut dan kembali kepada pekerjaannya yang dulu. Kebijakan pemerintah pada tahun ini dikeluarkan demi mendorong peningkatan jumlah nelayan. Adapun kebijakan tersebut berupa adanya asuransi premi yang di keluarkan pemerintah dan ada juga permodalan yang sangat

membantu nelayan kembali melaut lagi. Berdasarkan data OJK, Desember 2016 jumlah kredit perbankan yang telah diberikan mencapai 95.398 milyar rupiah. Tentu saja ini menjadi suatu hal yang positif bagi nelayan dengan adanya permodalan ini. Keadaan ini tidak terlepas dari kebijakan yang di keluarkan pemerintah yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan masyarakat nelayan, pembudi daya ikan dan petani garam.

Untuk mendorong perkembangan sektor perikanan, sesuai dengan kewenangannya masing-masing maka pemerintah pusat dan pemerintah daerah mempunyai kewajiban memberikan dukungan baik berupa finansial maupun kredit bagi nelayan kecil, nelayan tradisional, nelayan buruh, pembudidaya ikan kecil, penggarap lahan budi daya, petambak garam kecil, dan penggarap tambak garam, termasuk keluarga nelayan dan pembudidaya ikan yang melakukan pengolahan ikan dan pemasarannya.

Pemerintah memberikan bantuan berupa kredit kepada nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil untuk meningkatkan kemampuan mereka. Kredit tersebut dapat digunakan sebagai modal usaha maupun biaya operasional. Kredit disalurkan dengan prosedur yang sederhana disertai pengenaan tingkat bunga pinjaman yang rendah yang sudah disesuaikan dengan kondisi nelayan peminjam. Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP) mengelola penyaluran kredit mikro ini. Lembaga ini merupakan Badan Layanan Umum (BLU) Dalam menyalurkan kredit mikro ini, maka LPMUKP bekerjasama dengan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dan LKM Syariah serta Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan BPR syariah yang sudah diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Berbeda halnya dengan pengusaha perikanan darat. Pada periode waktu tahun 2010-2017 jumlah rumah tangga perikanan darat (budidaya) mengalami naik turun. Hal ini dapat dilihat pada gambar 6 bawah ini:



**Gambar 6.** Jumlah Rumah Tangga Perikanan Darat Tahun 2010-2016

Penurunan yang cukup tajam terjadi di tahun 2011. Penurunan ini terjadi di karenakan kenaikan harga benih ikan yang terus terjadi pada tahun ini. Hal ini tentu berimbas pada nelayan yang berpikir kembali untuk melakukan pembudidayaan ikan. Selain itu musim kemarau yang panjang terjadi di wilayah Indonesia juga mengakibatkan banyak pembudidaya beralih profesi, karna musim kemarau sangat berpengaruh terhadap jumlah air dan suhu air dalam hal ini menjadi suatu kendala bagi perikanan darat.

Di tahun 2012 terdapat kenaikan yang cukup besar pada jumlah rumah tangga nelayan perikanan darat. Pencetusnya adalah adanya dorongan pemerintah terhadap perikanan budidaya salah satunya dengan adanya subsidi benih ikan yang di keluarkan

pekerjaan dan pakan perikanan. Tahun 2013 hingga tahun 2016, rumah tangga nelayan perikanan darat terus mengalami penurunan. Banyak faktor yang bisa menjadi penyebab, antara mahalannya harga benih ikan, masih kurangnya pemahaman tentang cara pembudidayaan ikan, serta mahalannya mahalannya harga pakan ikan.

### **Kebijakan di Sektor Perikanan Pada Tahun 2010-2014**

Kemajuan pada sektor perikanan tidak terlepas dari dukungan pemerintah. Pada periode waktu 2010 – 2014 (masa pemerintahan SBY-Budiono) telah dilakukan berbagai upaya untuk mendorong kemajuan sektor perikanan. Di keluarkannya Keputusan Presiden No 15 tahun 2010, dipicu oleh banyaknya terjadi perkara tindak pidana di bidang perikanan di wilayah kepulauan Riau. Pasal 1 dari KEPPRES tersebut ditujukan untuk membentuk Pengadilan Perikanan yang berada di lingkungan Peradilan Umum pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dan Pengadilan Negeri Ranai. Sedangkan isi Pasal 2 mengatakan bahwa “Pengadilan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus tindak pidana di bidang perikanan pada Pengadilan Perikanan di Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dan Pengadilan Negeri Ranai.”

Selain itu, pemerintah lewat Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor PER.06/MEN/2010 tentang rencana strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2010 hingga 2014. Pada lampiran 1 PERMEN tersebut dijelaskan bahwa pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan bertujuan untuk mewujudkan empat pilar pembangunan, yaitu :

1. *Pro poor* (pengentasan kemiskinan), yaitu peningkatan pendapatan masyarakat pesisir yang dilakukan lewat program pemberdayaan masyarakat kelautan dan perikanan.
2. *Pro job* (penyerapan tenaga kerja), yaitu peningkatan penyerapan tenaga kerja yang mencapai 7,69 juta orang. Dilakukan lewat pemanfaatan secara maksimal potensi perikanan budidaya yang masih belum tersentuh. Dengan demikian diharapkan dapat menurunkan tingkat pengangguran nasional.
3. *Pro growth* (pertumbuhan), yaitu mengupayakan dicapainya pertumbuhan sektor kelautan dan perikanan sebesar 5,7%. Untuk dapat mewujudkan pertumbuhan tersebut, perlu adanya perubahan pola pikir pelaku ekonomi bidang kelautan dan perikanan, Perubahan dari pelaku ekonomi tradisional ke pelaku ekonomi modern.
4. *Pro sustainability* (keberlanjutan). Untuk menjaga keberlanjutan sektor kelautan dan perikanan, maka perlu dilakukan upaya pemulihan dan pelestarian lingkungan perairan, pesisir, dan pulau-pulau kecil, serta mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim.

Sebagai upaya untuk mencapai hal tersebut, kementerian kelautan dan perikanan kemudian mengeluarkan keputusan menteri perikanan pada tahun 2013 tentang penetapan kawasan minapolitan. Keputusan tersebut sebagai upaya memajukan perikanan budidaya di Indonesia. Dalam keputusan kementerian kelautan dan perikanan salah satunya yaitu pertama, menetapkan 179 kabupaten/kota sebagai kawasan minapolitan pada 33 provinsi. Kedua, kawasan minapolitan sebagaimana dimaksud diktum pertama terdiri dari 202 lokasi minapolitan dengan penggerak/kegiatan utama sebanyak 145 perikanan budidaya dan 57 perikanan tangkap. Semua peraturan itu di buat untuk meningkatkan perikanan di Indonesia baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya.

### Kebijakan di Sektor Perikanan Pada Tahun 2014-2017

Pada tahun 2014 yaitu tahun pertama pemerintahan Presiden Jokowi Widodo, bertekad memperkuat pengawasan perairan Indonesia. Masih kurangnya pengawasan dan sanksi terhadap pelaku pencurian ikan di Indonesia sehingga pemerintah lewat kementerian kelautan dan perikanan mengeluarkan sebuah kebijakan yang begitu tegas demi melindungi perairan Indonesia. Yaitu melalui kebijakan penenggelaman kapal bagi mereka yang melanggar dan mengambil ikan di perairan Indonesia secara tidak sah. Pada pemerintahan sebelumnya, telah dikeluarkan Undang Undang no 45 tahun 2009 tentang perikanan. Dalam Pasal 69 telah diatur serangkaian aturan hukum terkait penegakan hukum terhadap tindakan *illegal fishing*, salah satunya adalah diperbolehkannya melakukan penenggelaman kapal yang telah terbukti melakukan pengangkapan ikan secara ilegal. Namun sangat disayangkan meskipun sudah 5 tahun sejak diberlakukannya aturan ini, penegakan hukum di wilayah perairan belum dapat dimaksimalkan oleh pemerintah. Ada sejumlah hambatan yang dihadapi. Namun dari semua hambatan itu yang paling utama adalah kurangnya koordinasi dari instansi-instansi terkait yang memiliki kewenangannya di bidang perairan. Instansi tersebut antara lain : TNI AL, Polisi Air, Kapal Pengawas Perikanan (di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan), sampai Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai (di bawah Kementerian Perhubungan). Sejatinya setiap instansi sudah ditentukan tugasnya, namun di lapangan kerap ditemukannya kewenangan yang *overlapping*. Hal ini dapat menimbulkan gesekan antar sesama penegak hukum. Keadaan ini mengakibatkan timbulnya ketidakpastian hukum, penggunaan anggaran yang tidak efisien serta tak jarang menimbulkan konflik antar instansi pemerintah. Kesemua hal itu tentu saja tidak boleh terjadi bila kita ingin mempertahankan kedaulatan laut Indonesia. Demi tercapainya tujuan bersama, maka satu hal yang sangat penting dilakukan adalah menciptakan koordinasi yang selaras dan serasi antar semua pihak yang berperan dalam mengamankan dan menegakkan hukum di bidang kelautan.

Sebenarnya, tahun 2005 pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2005, telah membentuk sebuah lembaga negara yang berfungsi sebagai kordinator dari semua instansi yang berkaitan dengan penegakan hukum di bidang kelautan dan perikanan. Lembaga itu adalah Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla). Namun sayangnya lembaga ini tidak dapat memberikan dampak seperti yang diharapkan. Untuk mengamankan sektor kelautan dan perikanan, maka kemudian dikeluarkan Undang Undang No 32 tahun 2004 tentang kelautan. Dalam pasal 59 dijelaskan bahwa sebagai upaya penegakan hukum di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi, khususnya dalam melaksanakan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia dibentuk Badan Keamanan Laut (Bakamla). Badan ini merupakan lembaga pemerintah non kementerian yang berada di bawah Presiden dan bertanggungjawab langsung kepada presiden melalui menteri yang mengkoordinasikannya. Tugas utama Bakamla yakni melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Pada dasarnya, Bakamla merupakan revitalisasi dari Bakorkamla, namun kalau Bakorkamla tugasnya hanya mengkoordinir instansi yang terkait, maka Bakamla mempunyai wewenang yang lebih kuat, yakni menjadi sentral komando penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia.

Pada tahun 2015 Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia mengeluarkan surat keputusan tentang Satuan Tugas Pencegahan Dan Pemberantasan *Illegal, Unreported And Unregulated (IUU) Fishing*. Surat keputusan ini dibuat mengingat betapa pentingnya peranan pengawasan perikanan di Indonesia., dan pada tahun 2015 ini juga kementerian

Kelautan dan Perikanan mengeluarkan larangan tentang penggunaan alat tangkap sebagai mana yang tercantum dalam PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Tangkap Ikan Pukat Hela dan Pukat Tarik Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia.

## KESIMPULAN

1. Kebijakan pemerintah terhadap perikanan di Indonesia ini di tahun 2010-2014 memang bertujuan untuk meningkatkan sektor perikanan di Indonesia tetapi pemerintah pada tahun ini masih kurang terhadap pengawasan perairan Indonesia hal ini mengakibatkan kerugian bagi Indonesia dan pada tahun ini pemerintah lebih berfokus pada minapolitan seperti yang tercantum dalam keputusan menteri perikanan pada tahun 2013 tentang penetapan kawasan minapolitan. adapun keputusan tersebut untuk memajukan perikanan budidaya di Indonesia. Dalam keputusan kementerian kelautan dan perikanan salah satunya yaitu pertama menetapkan 179 kabupaten/kota sebagai kawasan minapolitan pada 33 provinsi. kedua kawasan minapolitan sebagai mana di maksud diktum kesatu terdiri dari 202 lokasi minapolitan dengan penggerak/kegiatan utama sebanyak 145 perikanan budidaya dan 57 perikanan tangkap.
2. Kebijakann perikanan pada tahun 2015-2017 yaitu hanya berfokus pada pengawasan perairan Indonesia demi membasmi *Illegal Fishing* yang ada di Indonesia. hal ini tercantum pada keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Tentang Satuan Tugas Pencegahan Dan Pemberantasan *Illegal, Unreported and unregulated (IUU) Fishing* yaitu tentang betapa pentingnya peranan pengawasan kelautan dan perikanan di Indonesia. dan pada tahun 2015 ini juga kementerian Kelautan dan Perikanan mengeluarkan larangan tentang penggunaan alat tangkap sebagai mana yang tercantum dalam PERMEN- KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Tangkap Ikan Pukat Hela dan Pukat Tarik DI Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia.
3. Perkembangan perikanan di Indonesia tahun 2010-2017 PDB perikanan Indonesia terus mengalami kenaikan setiap tahunnya, baik di tahun 2010- 2014 kenaikannya tidak begitu besar di lihat dari presentasinya dari tahun 2010 hanya mencapai 2,091% dan sampai tahun 2014 hanya mencapai 2,207% dan pada tahun 2015 hanya mencapai 2,271% sampai 2017 hanya mencapai 2,292%.
4. Pada ekspor perikanan Indonesia nilai ekspor dari 2010 tahun sampai 2014 terjadi peningkatan dan pada pada tahun 2015 mengalami penurunan dan tahun 2016-2017 mengalami kenaikan hal ini juga tergantung pada nilai tukar Dollar walaupun volume ekspor mengalami penurunan tetapi nilai dollar mengalami kenaikan hal ini terjadinya kenaikan nilaiekspornya.
5. Produksi perikanan Indonesia mengalami mengalami peningkatan setiap tahunnya dan penyumbang terbesar adaalah perikanandarat.
6. Jumlah kapal berpengaruh pada produksi perikanan dan jumlah kapal tahun 2010-2014 terus mengalami penikatan jumlahnya dan karna adanya larangan tentang alat tangkap di tahun 2015 berpengaruh pada jumlah kapal di Indonesia yang mengalami penurunan pada tahun2015-2016.
7. Perkembangan jumlah rumah tangga tangkap di pengaruhi oleh kenaikan BBM dan pelaranagan alat tangkap diIndonesia.
8. Jumlah rumah tangga perikanan darat di pengaruhi dengan kelangkaan benih dan mahalnya harga benih dan pangan menyebabkan naik turunya jumlah rumah tangga perikanandarat.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Haryanto, Joko Setiyono. (2017). Kebijakan Peneggelaman Kapal Asing Pelaku *Illegal Fishing* Oleh Pemerintah Indonesia Dalam Perspekti Hukum Pidana Internasional. Volume 13, Nomor 1, Tahun 2017.
- Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 35/KEPMEN-KP/2013
- Parthiana, I Wayan, (2006), Hukum Pidana Internasional, Bandung : Yrama Widya
- Rahardja, Pratama & Manurung, Mandala. (2008). Pengantar Ilmu Ekonomi Makroekonomi & Mikroekonomi. edisi ketiga, Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Tangkap Ikan Pukat Hela dan Pukat Tarik DI Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia PERMEN-PER.06/MEN/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2010 – 2014.
- Setiawati, Wiwit. (2006). Analisis Pengaruh Faktor Produksi Terhadap Produksi Industri Pengasapan Ikan di Kota Semarang, Semarang : Megister Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Diponegoro.
- Sugiyono. (2003). Metode Penelitian Bisnis. Cetakan Kelima : Bandung : Penerbit CV. Lfabeta.
- Sukirno, Sadono. (2000). *Makroekonomi Modern*. Jakarta : PT. Raja Drafindo Parsada.
- Todaro, Michael. P . (2011). Pembangunan Ekonomi. Jakarta : Erlangga.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- UU No 32 Tahun 2014 tentang Kelautan Mengatur Pembentukan Badan Keamanan Laut.
- Badan Pusat Statistik Indonesia. (2017). Nilai ekspor komoditi perikanan. [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)
- Badan Pusat Statistik. (2018). PDB perikanan dengan harga konstan. [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)
- Badan Pusat Statistik. (2017). Produksi Perikanan Indonesia. [www.Bps.go.id](http://www.Bps.go.id)
- Badan Pusat Statistik. (2016). Jumlah Kapal/perahu Nelayan. [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)
- Badan Pusat Statistik. (2016). Jumlah Rumah Tangga Perikanan tangkap. [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)
- Badan Pusat Statistik. (2016). Jumlah Rumah Tangga Perikanan darat. [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)
- BPK RI. (2017). Perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudidya ikan dan petembak garam. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/37237/uu-no-7-tahun-2016>.